



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa dan Desa Adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

- kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang di pilih melalui suatu proses demokratis yang di lakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Gampong adalah Kepala Gampong yang selanjutnya disebut dengan Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
 7. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar.
 8. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong.
 9. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
 10. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Gampong.
 11. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 12. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
- 

13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama antara Tuha Peut Gampong dan Keuchik.
15. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disebut RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
19. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Gampong dalam menata kewenangan Gampong sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Kabupaten kepada Gampong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Gampong yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. pelaksanaan Pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kriteria kewenangan Gampong;
- d. pembinaan dan pengawasan, dan
- e. tata cara penetapan kewenangan Gampong

BAB IV KEWENANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penataan Kewenangan

Pasal 5

- (1) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui penataan kewenangan Gampong.
- (2) Penataan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis dan perincian kewenangan Gampong; dan
 - b. kriteria kewenangan Gampong.

Bagian Kedua Jenis dan Perincian Kewenangan Gampong

Pasal 6


Jenis dan Perincian kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 7

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Gampong;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Gampong;



- d. pengelolaan tanah Gampong atau tanah hak milik Gampong; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Gampong.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 8

Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Pihak Ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
- f. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam Peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
- a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan

- k. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Gampong mempunyai kewenangan lokal berskala Gampong lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KRITERIA KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 10

Kriteria Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 11

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Gampong;
- b. telah dijalankan oleh Gampong;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong;
- d. muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Gampong.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan Gampong.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan tim pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IX TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 13

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan di Gampong dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan Kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Qanun Gampong tentang Penetapan Kewenangan Gampong;
- c. pembahasan bersama Tuha Peut Gampong; dan
- d. penetapan Peraturan Gampong.

Pasal 14

- (1) Pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang dihadiri Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, Lembaga Kemasyarakatan gampong dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Gampong didasarkan pada Daftar Kewenangan Gampong yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemerintah Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat.

Pasal 16

Berdasarkan hasil kcnsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong kepada Tuha Peut Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 17

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat kesepakatan bersama Tuha Peut Gampong.
- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan Gampong dalam bidang

J

penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 18

Penetapan Kewenangan Gampong dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan potensi gampong, sarana dan prasarana gampong.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2018 M
26 Syawal 1439 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 10 Juli 2018 M
26 Syawal 1439 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2018 NOMOR 24


4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Tanah Gampong; b. Pengelolaan Tanah Wakaf Gampong; c. Pengelolaan Meunasah; d. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat gampong; e. Penataan dan pemetaan tata guna lahan; f. menyelesaikan sengketa dan Percilisehan masyarakat yang diselesaikan secara adat dengan peradilan adat dan sanksi-sanksi hukum dengan adat Aceh; g. penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan putusan sanksi dilarang menjatuhkan sanksi badan, pidana penjara, memandikan air yang kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian, dan bentuk-bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami h. pembinaan ketenteraman masyarakat; i. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat; j. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Gampong k. pendayagunaan tanah-tanah Gampong untuk keperluan masyarakat Gampong; l. pengamanan kekayaan dan aset Gampong. m. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga; n. pembinaan kelembagaan masyarakat adat sesuai dengan tradisi Gampong; o. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; p. pelestarian adat dan budaya di Gampong seperti : <ul style="list-style-type: none"> 1. Bersih Gampong; 2. Duk Pakat di Rumah Hajatan; 3. Talkin Manyat;

		<p>4. Pesunting Linto Baro dan Dara Baro;</p> <p>5. Kenduri Laot;</p> <p>6. Kenduri Blang;</p> <p>7. Kenduri Glee; dan</p> <p>8. Kenduri Kueng</p> <p>q. Pelestarian kesenian seperti :</p> <p>1. Rapai;</p> <p>2. Sedati;</p> <p>3. Rateb musekat;</p> <p>4. Serune kale;</p> <p>5. Dabus;</p> <p>6. Dalail Khairat;</p> <p>7. Dzikir Maulod;</p> <p>8. Main Galah;</p> <p>9. Main Gaseng; dan</p> <p>10. Main Gatok.</p> <p>r. Pelestarian Budaya Gotong Royong Gampong.</p>
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	<p>a. Pelestarian budaya gotong-royong;</p> <p>b. Pemugaran makam-makam syuhada, ulama dan tokoh kharismatik masyarakat gampong;</p> <p>c. Pemberian sanksi adat;</p> <p>d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong;</p>
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat gampong pembinaan kelompok warga/pembinaan rembug-rembug warga;</p> <p>b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat</p> <p>c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan</p> <p>d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong;</p>
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Pelestarian adat digampong, seperti dakwah Islamiah, Isra/Mikraj, MTQ, Maulida Nabi, perlombaan keagamaan, Majelis Taqlim, Wirid dan tahun baru Islam dan lain-lain sesuai kondisi gampong;</p> <p>b. Pelestarian tentang budaya setempat;</p> <p>c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi gampong;</p>


 BUPATI ACEH BESAR

 MAWARDI ALI

4

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 24 TAHUN 2018
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BESAR

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. penetapan dan penegasan batas Gampong; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Gampong; j. pembentukan Badan Permusyawaratan Gampong; k. penetapan perangkat Gampong; l. penetapan Badan Usaha Milik Gampong; m. penetapan APB Gampong; n. penetapan Peraturan Gampong; o. penetapan kerja sama antar-Gampong; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Gampong; q. pendataan potensi Gampong; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong; s. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong; t. pengelolaan arsip Gampong;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong; v. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Gampong; w. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Gampong; x. Pembentukan Pengisian (Tuha Peut); y. Pengelolaan Keuangan Gampong; z. Pengelolaan Pungutan Gampong; aa. Pengelolaan Aset Gampong; bb. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Gampong; cc. Penyelenggaraan Kerjasama antar Gampong dan atau dengan pihak ketiga; dd. Pengelolaan system informasi Gampong; ee. Pemberian Rekomendasi/ penunjukan; ff. Pengembangan hasil-hasil industri Gampong; gg. Pendataan kependudukan Gampong; hh. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos kamling/gardu); ii. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong; jj. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa; kk. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah); ll. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Gampong; mm. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Gampong; nn. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM); oo. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Gampong dan antar Gampong; pp. Penyusunan profil Gampong; qq. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2KDes/Tim Pendata Penduduk Miskin; rr. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Gampong; ss. Pendataan tenaga kerja tingkat Gampong; tt. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja; uu. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan vv. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia |
|--|--|

2.	Bidang Pembangunan Gampong	<p>a. pelayanan dasar Gampong;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan pos kesehatan Gampong dan Poliklinik Gampong; 2) pengembangan tenaga kesehatan Gampong; 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan gizi untuk balita; b. pemeriksaan ibu hamil; c. pemberian makanan tambahan; d. penyuluhan kesehatan; e. gerakan hidup bersih dan sehat; f. penimbangan bayi; dan g. gerakan sehat untuk lanjut usia. 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong; 6) penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ; 7) pengeloaan dana sehat 8) pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga); 9) pengadaan sarana kesehatan tingkat Gampong; 10) penyelenggaraan upaya promosi kesehatan; 11) pemantauan penyalah gunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong; 12) fasilitasi Penyelenggaraan Gampong Siaga; 13) pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDs; 14) pembinaan dan pengelolaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal;; 15) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong; 16) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di Gampong; 17) fasilitasi penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal; 18) fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 19) fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; 20) fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Gampong; 21) pendataan pendidikan di Gampong; 22) bantuan siswa miskin; 23) fasilitasi pengembangan seni dan budaya di gampong;
----	----------------------------	--

- 24) pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 25) Penerbitan surat keterangan miskin;
- 26) fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- 27) pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- 28) fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 29) penanggulangan kemiskinan tingkat Gampong;

b. sarana dan prasarana Gampong;

- 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Gampong melalui non dana gampong dan ADD;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
- 5) pembangunan energi baru dan terbarukan;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) pengelolaan makam Gampong;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;
- 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;
- 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi dan industri kecil di Gampong;
- 15) fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
- 16) fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- 17) fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus Komunal;
- 18) pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong;
- 19) pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Gampong; dan

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>20) penanggulangan bencana tingkat Gampong.</p> <p>c. pengembangan ekonomi lokal Gampong;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong dan kios Gampong; 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong; 3) pengembangan usaha mikro berbasis Gampong; 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Gampong; 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong; 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong; 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10) pengembangan benih lokal; 11) pengembangan ternak secara kolektif; 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13) pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong; 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15) pengelolaan padang gembala; 16) pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 17) pengelolaan balai benih ikan; 18) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 19) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; 20) fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil; 21) pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif; 22) fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil); 23) penguatan kapasitas kelompok UMK; 24) pengembangan Kelembagaaan Petani lokal; |
|--|--|---|

		<p>25) pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat Gampong;</p> <p>26) pemasyarakatan pupuk organik;</p> <p>27) pengembangan lumbung pangan;</p> <p>28) fasilitasi modal usaha tani;</p> <p>29) fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;</p> <p>30) pengelolaan hutan Gampong, kecuali hutan Gampong memiliki punksi khusus;</p> <p>31) penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Gampong;</p> <p>32) pelestarian kebun bibit Gampong;</p> <p>33) pengelolaan turus jalan Gampong; dan</p> <p>34) pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Gampong yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Gampong/wana wisata Gampong;</p> <p>d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penghijauan; 2) pembuatan terasering; 3) Pemeliharaan hutan bakau; 4) Perlindungan mata air; 5) pembersihan daerah aliran sungai; 6) perlindungan terumbu karang; 7) kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong; 8) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Gampong; 9) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Gampong; 10) pengelolaan persampahan di tingkat Gampong; 11) fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Gampong; dan 12) melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup. <p>a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;</p> <p>b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong;</p> <p>c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;</p> <p>d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;</p> <p>e. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;</p>
3.	Bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong	

4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> f. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana; g. pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga; h. fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana; i. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera; j. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin; k. pengembangan sarana dan prasarana olahraga Gampong; l. peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga; m. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Gampong; dan n. penyelenggaraan olahraga tingkat gampong. <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1. kelompok tani; 2. kelompok nelayan; 3. kelompok seni budaya; dan 4. kelompok masyarakat lainnya di gampong. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong; h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: <ul style="list-style-type: none"> 1. kader pemberdayaan masyarakat gampong; 2. kelompok usaha ekonomi produktif; 3. kelompok perempuan; 4. kelompok tani;
----	--------------------------------	---

5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda; dan
10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

- m. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Gampong;
- n. monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Gampong;
- o. pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
- p. pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Gampong;
- q. peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
- r. pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak Gampong;
- s. pembentukan dan Fasilitasi forum anak Gampong;
- t. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- u. perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Gampong;
- v. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- w. pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- x. pengelolaan obyek wisata milik Gampong; dan
- y. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Gampong



✓